



KANTOR  
NOTARIS DAN PPAT

**ROMEO, SH.**

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Nomor : C - 1692.HT.03.01 - TH. 1999

SK. Menteri Agraria / Kepala BPN  
Nomor : 15 - XI - 1998 tgl. 24 - 09 - 1998

Jalan Raya Palembang - Kayu Agung Km. 32 Simpang Timbangan Indralaya - Ogan Ilir  
Telpon : ( 0711 ) 580944

---

---

**SALINAN**

AKTA : PERUBAHAN YAYASAN ISLAM  
A D Z K I A

NOMOR : = 131 =

TANGGAL : 16 MEI 2018

PERUBAHAN YAYASAN ISLAM

A D Z K I A

Nomor : 131

ROMEO, SH  
NOTARIS DAN PPAT  
KABUPATEN OGAN ILIR



Pada hari ini, Rabu, tanggal enam belas Mei -----  
Dua ribu delapan belas (16-05-2018) Jam 10.00 WIB. ---  
berhadapan dengan saya, ROMEO, Sarjana Hukum Notaris  
di Indralaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang  
saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir  
akta ini: -----

1. Tuan JOHNY FAUZAN, Dosen, bertempat tinggal di ----  
Kabupaten Ogan Ilir, Dusun VIII, Desa Sakatiga, ---  
Kecamatan Indralaya. -----
2. Tuan MUHAMMAD MUSLIM, Pegawai Negeri Sipil, -----  
bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Perum ---  
Mandala Jalan Kimia 6 Blok C nomor 30, Rukun -----  
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Desa Permata Baru, --  
Kecamatan Indralaya Utara. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----  
Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas, ----  
Dengan ini menerangkan terlebih dahulu : -----

- bahwa Tuan ICHWAYUDI dan Tuan MUHAMMAD FIKRI, -----  
adalah segenap pendiri dan pengurus dari YAYASAN ---  
ISLAM ADZKIA berkedudukan di Kabupaten Daerah -----  
Tingkat II MUsi Banyuasin, Jalan pasar Baru nomor --  
157, Rukun Tetangga 3, Rukun Warga 2, Kelurahan ----  
Pangkalan Balai, Banyuasin III, didirikan dengan ---  
Akta tanggal enam belas Oktober dua ribu satu -----  
(16-10-2001) nomor 3, yang dibuat dihadapan RENNY --  
ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang. -----
- bahwa atas persetujuan para pendiri telah masuk dan  
Diterima sebagai pengurus baru yaitu Tuan JOHNY ----  
FAUZAN dan Tuan MUHAMMAD MUSLIM kedalam YAYASAN ----

ROMEO, SH  
NOTARIS DAN PPAT  
KABUPATEN OGAN ILIR

- MUHAMMAD MUSLIM, -----

- FITRIANI, -----

- BADAN PENGURUS : -----

- Ketua : JOHNY PAUZAN, -----

- Sekretaris : MUHAMMAD MUSLIM, -----

- Bendahara : FITRIANI, -----

Sehubungan dengan hal-hal yang diterangkan diatas ----  
Segala ketentuan yang diatur dalam akta nomor 3, ----  
tanggal enam belas Oktober dua ribu satu (16-10-2001) ----  
tentang anggaran dasar YAYASAN ISLAM ADZKIA, yang ----  
Dibuat dihadapan RENNY ASTUTI, Sarjana Hukum, Notaris-  
Di Palembang, tetap berlaku. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Indralaya pada hari,  
tanggal dan tahun seperti tersebut pada bagian awal  
akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya DEDE INNAKA DOVA, Karyawan Kantor PPAT,  
bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Palembang  
Blok. P Nomor 86, Rukun Tetangga 001, Kecamatan  
Indralaya Utara, dan -----

2. Nona TIARA APRIANA, Karyawan Kantor PPAT, bertempat  
tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, Dusun III Desa  
Sukarsa Baru, Kecamatan Indralaya Selatan. -----  
kedua-duanya pegawai notaris dan sebagai saksi-  
saksi. -----

Setelah saya, notaris, membacakan akta ini kepada  
para penghadap dan para saksi, maka segera para  
penghadap, para saksi dan saya, notaris,  
Menandatangani akta ini. -----

Dibuat dengan tanpa perubahan. -----  
Minute akta ini telah ditandatangani dengan  
sempurna. -----



ISLAM ADZKIA tersebut. -----

- Bahwa para penghadap telah sepakat untuk mengadakan  
Perubahan susunan pengurus YAYASAN ISLAM ADZKIA -----  
Tersebut, dan membebaskan para pengurus yang lama dari  
segala tanggung jawab yang menyangkut Yayasan mulai --  
sejak penandatanganan akta ini. -----

Sehubungan dengan apa yang telah diterangkan diatas, -  
para penghadap tetap bertindak dalam kedudukannya ----  
tersebut diatas, dengan ini menyatakan dan menetapkan-  
dalam akta ini : -----

terhitung sejak tanggal hari ini, maka susunan -----  
pengurus YAYASAN ISLAM ADZKIA yang terdapat dalam ----  
pasal 1 dan pasal 14 dari Anggaran Dasar yayasan -----  
tersebut dirubah sehingga menjadi sebagai berikut : --

PASAL 1 -----

- Yayasan ini bernama : -----

YAYASAN ISLAM -----

" ADZKIA " -----

Berkedudukan di Kabupaten Ogan Ilir, Jalan Kimia 6 ---  
Blok C.30 Perum Mandala, Desa Permata Baru, Kecamatan-  
Indralaya Utara, dan mempunyai Kantor cabang dan/atau-  
Perwakilan di tempat-tempat lainnya yang dianggap ---  
Perlu oleh Badan Pengurus. -----

PENUTUP -----

PASAL 14 -----

Hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam ----  
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan --  
Peraturan lain yayasan ini, diputuskan oleh Badan ----  
Pendiri. -----

- Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 7 ---  
Dan pasal 9 ayat 2 diatas, untuk pertama kalinya ----  
Badan Pendiri dan Badan Pengurus sebagai berikut : --  
- BADAN PENDIRI : -----

- Tuan JOHNY FAUZAN, -----

**ROMEO, SH**

**NOTARIS DAN PPAT  
KABUPATEN OGAN ILIR**

Diberikan sebagai salinannya. -----

Notaris di Indralaya



**ROMEO, SH**

PADA HARI **SENIN** TGL **21-5-2018**  
AKTA INI TELAH DIDAFTARKAN DALAM BUKU REGISTER  
UNTUK MAKSUD ITU YANG BERADA DI KANTOR PENGADILAN NEGERI  
KAYU AGUNG DESAWAH NOMOR **01/175/2018/PN.KAG.**  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI  
KAYU AGUNG**

**HENDRI KUSTIAN, SH**  
**NIP. 19710612 199003 1002**



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376  
 INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**  
 Nomor : 500-23/PAUD/DPMP/2019

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK ISLAM TERPADU ADZKIA**  
**DESA PERMATA BARU KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/286/PAUD.2/Disdikbud-OL/2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional **Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Adzkia** Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir;
  - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional **Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Adzkia** Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada **Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Adzkia** Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
  - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
  - Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1987, tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak;
  - Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 1989, tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
  - Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
- |                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga               | : <b>TK IT ADZKIA</b>                                                         |
| Jenis Pendidikan           | : Taman Kanak - Kanak                                                         |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120105592239                                                               |
| Nama Dan Kode KBLI         | : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal / 85132 |
| Kelurahan / Desa           | : Desa Permata Baru                                                           |
| Kecamatan                  | : Indralaya Utara                                                             |
| Kabupaten                  | : Ogan Ilir                                                                   |
| Pemimpin Lembaga           | : Fitriani, S.P                                                               |
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) ini berlaku Selama Taman Kanak – Kanak (TK) tetap menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang -undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Adzkia Desa Permata Baru Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
  - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission ( OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, **13-Desember-2019**

a.n. **BUPATI OGAN ILIR**  
 Kepala Dinas Penanaman Modal  
 Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Ogan Ilir,



**Ir. M. Badrun Priyanto, MT**  
 Pembina TKI  
 NIP. 19620810 199703 1 001